



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

Nomor 126/Pdt.P/2024/PN Bls

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkalis yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama :

YULIZAR, Laki-laki, tempat / tanggal lahir : umur 48 tahun, tempat lahir Lubuk Muda, tanggal lahir 31 Desember 1976, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal Jl. Dusun Muda Jaya RT.004 RW.002 Desa Lubuk Muda Kecamatan Siak Kecil, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau ;
Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 126/Pdt.P/2024/PN Bls tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dan juga tentang Penetapan Hari Sidang ;

Setelah membaca berkas Permohonan ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon ;

Setelah memperhatikan bukti – bukti tertulis dan mendengarkan keterangan Saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 Oktober 2024, yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis dibawah register nomor 126/Pdt.P/2024/PN Bls tanggal 31 Oktober 2024, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa orangtua Pemohon bernama **SARMAH** binti **H.M. YUSUF** yang telah melangsungkan perkawinan.
- Bahwa dari perkawinan tersebut orangtua Pemohon telah memiliki 5 (lima) orang anak yaitu **KHALIZAR**, Umur 62 Tahun Jenis Kelamin Laki-Laki, Lahir di Lubuk Muda tanggal 09 Juni 1962, **KHAIRUDDIN** Umur 61 Tahun Jenis Kelamin Laki-Laki, Lahir di Lubuk Muda tanggal 03 Maret 1963, **AMRIL**, Umur 58 Tahun Jenis Kelamin Laki-Laki, Lahir di Lubuk Muda tanggal 12 April 1966, **KHAIRUL**, Umur 55 Tahun Jenis Kelamin Laki-Laki, Lahir di Lubuk Muda tanggal 10 Maret 1969, dan **YULIZAR**, Umur 48 Tahun Jenis Kelamin Laki-Laki, Lahir di Lubuk Muda tanggal 31 Desember 1976.
- Bahwa orangtua Pemohon tersebut berkewarganegaraan Indonesia.

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2024/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Orangtua Pemohon yaitu **SARMAH** binti **H.M. YUSUF** (Ibu Kandung Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 30 Agustus 2001, di Lubuk Muda dikarenakan sakit dan dikebumikan di Lubuk Muda.

- Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian orangtua Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga almarhum **SARMAH** binti **H.M. YUSUF** belum dibuatkan Akte Kematian.
- Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhum **SARMAH** binti **H.M. YUSUF** untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akte kematian tersebut.
- Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis.

Adapun alasan pemohon mengajukan permohonan pada Akta Kematian adalah karena : Untuk Keperluan Pembagian Harta Warisan Pusaka

Sebagai bahan pertimbangan bagi Bapak, bersama ini pemohon lampirkan surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Fotocopy yang telah dilegalisir berupa KTP Pemohon
2. Fotocopy yang telah dilegalisir berupa KK Pemohon
3. Fotocopy yang telah dilegalisir berupa Surat Keterangan Kematian Dari Kelurahan/Desa

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis kiranya berkenan memanggil pemohon dan saksi saksi guna didengar keterangannya dipersidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut.
2. Menetapkan bahwa di Lubuk Muda Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis pada Tanggal 25 Oktober 2024 telah meninggal dunia seorang Perempuan bernama : **SARMAH** binti **H.M. YUSUF** karena sakit dan dikebumikan di Lubuk Muda.
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bengkalis di Kabupaten Bengkalis untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akte kematian atas nama **SARMAH** binti **H.M. YUSUF** tersebut.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2024/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk Pemohon hadir Kuasanya dipersidangan dan Kuasa Pemohon atas pertanyaan Hakim menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada permohonannya semula, selanjutnya Kuasa Pemohon dipersilahkan membaca permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya, Pemohon melalui Kuasanya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy Foto kopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1403123112767786 atas nama Yulizar yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis tanggal 14 Desember 2020, selanjutnya disebut bukti surat P-1;
2. Foto kopi Surat Keterangan Kematian No.24/SKM/LM/X/2024 atas nama Sarmah, selanjutnya disebut bukti surat P-2
3. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1403040906623011 atas nama Khailizar yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis tanggal 10 September 2024, selanjutnya disebut bukti surat P-3;
4. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1472030303630001 atas nama Khairuddin yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Dumai tanggal 05 Maret 2024, selanjutnya disebut bukti surat P-4;
5. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1403121204664488 atas nama Amril yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis tanggal 30 Januari 2018, selanjutnya disebut bukti surat P-5;
6. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1472031003690002 atas nama Khairul yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Dumai tanggal 02 Oktober 2024, selanjutnya disebut bukti surat P-6;
7. Foto kopi Kartu Keluarga Nomor 1403121012070118 atas nama Kepala Keluarga Yulizar, selanjutnya diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-7 berupa foto copy yang telah dibubuhi materai secukupnya dan dalam persidangan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata bukti surat tersebut sesuai dengan aslinya, kecuali surat bukti bertanda P-3, P-4, P-5, dan P-6 berupa fotokopi KTP hanya copy dari fotokopi, namun demikian bukti surat tersebut telah memenuhi persyaratan yang sah sebagai bukti dan akan menjadi bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yaitu sebagai berikut ;

1. Saksi MAHMUN AL RASYID, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon karena masih ada hubungan keluarga yaitu sepupu jauh Pemohon;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2024/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sejak dahulu hingga saat ini Pemohon bersama orang tuanya berdomisili di Jl. Dusun Muda Jaya RT.004 RW.002 Desa Lubuk Muda Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau;

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini karena hendak mengurus akta kematian ibunya bernama SARMAH binti HM YUSUF, karena Pemohon telah lalai dan lupa sehingga surat kematian Ibunya itu belum diurus oleh Pemohon atau keluarganya sampai dengan sekarang ini ;
- Bahwa Ibu kandung Pemohon bernama SARMAH itu telah meninggal pada tanggal 30 Agustus 2001 di RT 004 RW 002 Desa Lubuk Muda, Kecamatan Siak Kecil, Kabupaten Bengkalis ;
- Bahwa Ayah Pemohon bernama SATAR juga telah meninggal dunia ;
- Bahwa dari kedua orang tua Pemohon tersebut ada memiliki 5 (lima) orang anak, yaitu masing-masing bernama Khairizal, Hairuddin, Amril, Khairul dan Yulizar (Pemohon) jadi adalah anak kelima dari bersaudara tersebut ;
- Bahwa Pemohon memerlukan Akta kematian ibunya itu karena seluruh ahli waris sepakat akan mengurus surat keterangan ahli waris sekaligus membagi harta warisan dari kedua orang tuanya tersebut ;
- Bahwa untuk mengurus hal tersebut, atas petunjuk dari Kantor Dinas terkait Pemohon harus mengajukan permohonan ini lebih dulu ke Kantor Pengadilan Negeri Bengkalis agar dapat diberikan Penetapan ;

2. Saksi FADIR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena masih ada hubungan keluarga dengan keluarga Pemohon yaitu saudara sepupu Pemohon ;
- Bahwa setahu Saksi hingga saat ini Pemohon bersama orang tuanya (almarhum) bertempat tinggal di Jl. Dusun Muda Jaya RT.004 RW.002 Desa Lubuk Muda Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau;
- Bahwa Pemohon saat ini mengajukan permohonan karena hendak mengurus akta kematian ibunya bernama SARMAH binti HM YUSUF, karena Pemohon telah lalai dan lupa sehingga surat kematian Ibunya itu belum diurus oleh Pemohon atau keluarganya sampai lebih dari sepuluh tahun ;
- Bahwa Ayah Pemohon bernama SATAR (almarhum) sedangkan Ibu kandungnya Pemohon bernama SARMAH yang telah meninggal pada tanggal 30 Agustus 2001 di RT 004 RW 002 Desa Lubuk Muda, Kecamatan Siak Kecil, Kabupaten Bengkalis ;
- Bahwa dari kedua orang tua Pemohon tersebut ada memiliki 5 (lima) orang anak, yaitu masing-masing bernama Khairizal, Hairuddin, Amril, Khairul dan Yulizar (Pemohon) jadi adalah anak kelima dari bersaudara tersebut ;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2024/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon memerlukan Akta kematian ibunya itu karena seluruh ahli waris sepakat akan mengurus surat keterangan ahli waris sekaligus membagi harta warisan dari kedua orang tuanya tersebut ;

- Bahwa untuk mengurus hal tersebut, Pemohon selanjutnya mengajukan permohonan ini ke Kantor Pengadilan Negeri Bengkalis ;

Bahwa atas keterangan para Saksi diatas, Pemohon menyatakan kebenarannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga didengar keterangan Pemohon yang menerangkan pada pokoknya Pemohon bermohon agar dapat diberikan Penetapan tentang penerbitan akta kematian atas nama Ibu Pemohon bernama SARMAH Binti H.M. YUSUF yang telah meninggal dunia pada tanggal tanggal 30 Agustus 2001 karena sakit, namun belum memiliki surat kematian yang sah untuk keperluan melengkapi syarat administrasi penerbitan Surat Keterangan Ahli Waris dan dokumen kependudukan lain ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon diberikan penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan, selama masih ada relevansinya dengan permohonan pemohon seluruhnya tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan telah termuat serta turut dipertimbangkan dalam Penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya telah memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis agar melalui Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat diberikan Penetapan yang pada pokoknya memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengurus penerbitan Surat atau Akta Kematian atas nama SARMAH Binti H.M. YUSUF yaitu orang tua (Ibu) Pemohon yang nantinya akan ditindaklanjuti oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai syarat kelengkapan administrasi bagi dan atau sebagai ahli waris dari orang tuanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti berupa surat dan keterangan saksi yang telah Pemohon ajukan dipersidangan sebagaimana telah tersebut diatas, Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan atau tidak dan apakah permohonan Pemohon bertentangan dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku atau tidak, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa surat permohonan Pemohon telah ditandatangani dan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis sedangkan ternyata benar

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2024/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon bertempat tinggal di Jl. Dusun Muda Jaya RT.004 RW.002 Desa Lubuk Muda Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau yang merupakan wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bengkalis, maka Pengadilan Negeri Bengkalis berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan didalam permohonannya jika orang tua Pemohon bernama Satar dan Sarmah keduanya telah meninggal dunia dan dari pernikahan keduanya tersebut lahir anak-anaknya bernama 1) KHALIZAR, 2) KHAIRUDDIN, 3) AMRIL, 4) KHAIRUL dan 5) YULIZAR, sehingga dalam hal ini Pemohon sendiri adalah anak ke- 5 (lima) dari bersaudara tersebut ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendalilkan pula bahwa Ibu Pemohon yang bernama SARMAH telah meninggal dunia pada tanggal 30 Agustus 2001 Desa Lubuk Muda, Kecamatan Siak Kecil, Kabupaten Bengkalis dikarenakan sakit sebagaimana bukti surat bertanda P-2 berupa fotocopy surat kematian juncto P-1, P-3, P-4, P-5, P-6 dan P-7 berupa fotokopi KTP para ahli waris ;

Menimbang, bahwa Pemohon selanjutnya menerangkan bahwa karena kelalaian Pemohon dan juga ahli waris lainnya, surat atau akta kematian dari Ibu Pemohon tersebut belum pernah diurus dan Pemohon juga tidak melaporkannya (peristiwa kematian orang tuanya) ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis sehingga dalam keadaan yang demikian diharuskan mengajukan permohonan terlebih dahulu ke Kantor Pengadilan Negeri Bengkalis agar dapat diperiksa, diadili dan diberikan Penetapan dalam persidangan sebagaimana peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang mengatur hal itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dipersidangan juga menerangkan bahwa benar Pemohon adalah anak ke-5 dari lima bersaudara anak keturunan Ayah bernama SATAR (Almarhum) dan ibu bernama SARMAH Binti H.M. YUSUF, Ibu Pemohon tersebut ternyata telah meninggal dunia pada tanggal 30 Agustus 2001 Desa Lubuk Muda, Kecamatan Siak Kecil, Kabupaten Bengkalis dikarenakan sakit. Bahwa saat itu Pemohon dan juga ahli waris lainnya lalai atau lupa mengurusnya dan juga tidak melaporkannya ke Dinas terkait (kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis) maka akibatnya hingga saat ini akta atau surat kematian ibunya tersebut tidak bisa diterbitkan demikian pula surat/akta lain yang terkait dengan hal tersebut ;

Menimbang, bahwa Permohonan tentang dapat atau tidaknya diberikan Penetapan tentang Kematian merupakan salah satu jenis perkara yang merupakan kewenangan Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Bengkalis. Bahwa Pasal 1 angka 17 Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2024/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meningat bahwa "Pensiwa penting" adalah kejadian yang dialami oleh seseorang mengenai kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan sehingga kematian merupakan salah satu peristiwa penting yang dapat dimohonkan untuk ditetapkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Panitera Mahkamah Agung RI Nomor 231/PAN/HK.05/2019 tanggal 30 Januari 2019 angka 3 huruf a mengatur bahwa "Penduduk yang kematiannya sudah lama sehingga data yang bersangkutan tidak tercantum dalam Kartu Keluarga dan database kependudukan maka untuk mendapatkan kepastian kematian terlebih dahulu diajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan Penetapan tentang "kematiannya" sebagaimana ketentuan Pasal 44 ayat (4) Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2013 serta ketentuan dalam Surat Edaran Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/DUKCAPIL tanggal 17 Januari 2018 yang isinya menyebutkan bahwa pencatatan kematian yang keterlambatannya 10 (sepuluh) tahun atau lebih dapat dilayani berdasarkan **Penetapan Pengadilan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan Pemohon serta mendengar keterangan saksi-saksi diperoleh fakta bahwa Surat atau Akta Kematian atas nama Ibu Pemohon bernama SARMAH Binti H.M. YUSUF yang telah meninggal dunia pada tanggal 30 Agustus 2001 sehingga dengan demikian telah lebih dari 10 (sepuluh) tahun yang lalu, namun belum diterbitkan surat kematiannya dikarenakan Pemohon dan keluarganya lalai melaporkan atau mengurusnya hingga sampai dengan sekarang ini surat kematian almarhum belum pernah diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis sebagai instansi yang berwenang menerbitkannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Pemohon telah dapat membuktikan dali-dalil permohonannya sehingga permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya ;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi karena permohonan merupakan yurisdiksi *volunteer*, maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan dibawah ini;

Memperhatikan, Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Surat Panitera Mahkamah Agung RI Nomor 231/PAN/HK.05/2019

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2024/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 Januari 2019, angka 3 huruf a, Pasal 44 ayat (4) Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2013 serta aturan dan ketentuan lain yang bersangkutan :

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan bahwa di Desa Lubuk Muda, Kecamatan Siak Kecil, Kabupaten Bengkalis pada tanggal 30 Agustus 2001 telah meninggal dunia seorang perempuan bernama SARMAH Binti H.M. YUSUF dikarenakan Sakit dan dikebumikan di Desa Lubuk Muda ;
3. Memberikan Ijin kepada Pemohon untuk melaporkan atau menyampaikan Salinan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkalis atau instansi yang berwenang lainnya agar dapat didaftarkan ke dalam register / buku / daftar kematian yang diperuntukkan serta menerbitkan Akta Kematian atas nama **SARMAH Binti H.M. YUSUF** jenis kelamin Perempuan, yang telah meninggal dunia pada tanggal 30 Agustus 2001 ;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan di Bengkalis, pada hari ini : **Kamis**, tanggal **14 November 2024**, oleh kami **Bayu Soho Rahardjo, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Bengkalis. Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh Rini Riawati, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkalis, dan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik (*E-Court*).

H A K I M,

BAYU SOHO RAHARDJO, S.H.

Panitera Pengganti,

RINI RIAWATI, S.H.

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2024/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penentuan Biaya-Biaya

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 60.000,-
3. Redaksi	Rp. 10.000,-
4. Materai	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp. 110.000,- (Seratus sepuluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)